

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 280/M/KPT/2017

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
GURU

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU.
- KESATU : Menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru yang terdiri atas:
- a. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program Pendidikan Profesi Guru ditujukan untuk guru produktif sekolah menengah kejuruan dan guru umum.
- KETIGA : Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 280/M/KPT/2017
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
GURU PRAJABATAN

No.	Nama Perguruan Tinggi
1.	Universitas Bengkulu
2.	Universitas Mulawarman
3.	Universitas Negeri Gorontalo
4.	Universitas Negeri Jakarta
5.	Universitas Negeri Makassar
6.	Universitas Negeri Malang
7.	Universitas Negeri Manado
8.	Universitas Negeri Medan
9.	Universitas Negeri Padang
10.	Universitas Negeri Semarang
11.	Universitas Negeri Surabaya
12.	Universitas Negeri Yogyakarta
13.	Universitas Negeri Nusa Cendana
14.	Universitas Pendidikan Ganesha
15.	Universitas Pendidikan Indonesia
16.	Universitas Riau
17.	Universitas Sebelas Maret
18.	Universitas Syiah Kuala
19.	Universitas Tanjungpura
20.	Universitas Islam Nusantara
21.	Universitas Muhammadiyah Malang
22.	Universitas PGRI Semarang
23.	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
24.	Universitas Jember
25.	Universitas Sriwijaya
26.	Universitas Lampung
27.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
28.	Universitas Katolik Atmajaya
29.	Universitas Pattimura
30.	Universitas Cendrawasih
31.	Universitas Papua
32.	STKIP Muhammadiyah Sorong
33.	Universitas Khairun Ternate
34.	Universitas Pakuan

35.	Universitas Islam Malang
36.	Universitas Pasundan
37.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
38.	Universitas Halu Oleo
39.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
40.	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
41.	Universitas PGRI Yogyakarta
42.	Universitas Kristen Satya Wacana
43.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
44.	Universitas Muhammadiyah Jakarta
45.	Universitas Lambung Mangkurat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 280/M/KPT/2017
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
GURU DALAM JABATAN

No.	Nama Perguruan Tinggi
1.	Universitas Negeri Medan
2.	Universitas Sriwijaya
3.	Universitas Negeri Padang
4.	Universitas Negeri Jakarta
5.	Universitas Pendidikan Indonesia
6.	Universitas Negeri Yogyakarta
7.	Universitas Negeri Semarang
8.	Universitas Negeri Surabaya
9.	Universitas Negeri Malang
10.	Universitas Negeri Makassar

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

